



PUTUSAN

Nomor : 336/Pdt.G/2013/P A Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya

disebut sebagai: **Penggugat**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Honorar, tempat tinggal Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto,

Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan *mempelajari* berkas perkara.

Telah mendengar k t p  
e erangan enggugat serta memeriksa bukti-bukti surat  
dan  
saksi-saksi di Persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pen d  
yang , ggugat engan surat  
gugatannya tertanggal 03 Juni  
2013  
telah terdaftar di

Kepani  
teraan 1  
Pengad sah  
ilan Ag  
ama

Bahwa Penggugat adalah istri

336/Pdt.G/2013/PA.Prg.  
mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang Nomor:

Watang Sawitto, Kabupaten Pinr

Tergugat, telah melangsungkan  
pernikahan di

ang, pada tanggal 27 Maret 2012 b .  
agmmana

Hal. 1 dari 12 Put. No 336/Pdt.G/2013/PA.Prg

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/40/III/2012 yang diterbitkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang  
tertanggal 27 Maret 2012.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan dan bertempat tinggal di  
rumah orangtua Penggugat di Salo dan rumah orangtua Tergugat di Kelurahan  
Penrang secara bergantian.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan  
Tergugat belum dikaruniai keturunan.

4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan  
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat mulai goyah dan terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus  
menerus.

5 Bahwa adapun penyebab perkecokan dan perselisihan tersebut karena  
Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah sulit untuk  
disembuhkan.

6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi dan pada  
bulan Desember 2012, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena tergugat masih  
mengonsumsi shabu-shabu meskipun Penggugat telah berkali-kali menasehati Tergugat,  
sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orangtua  
Tergugat di Jl.Gabus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih yang berlangsung sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang.

8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Dan tidak ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : **Primer:**

Mengabulkan gugatan Penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas panggilan Nomor: 336/Pdt.G/2013/PA Prg. tanggal 18 Juni 2013 dan 28 Juni 2013 Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tidak temyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan, Kabupaten Pinrang, Nomor tanggal 27 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI KESATU**, umur 60, tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena cucu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Maret 2012

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 8 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2012 karena Tergugat memakai narkoba sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Bahwa saksi pernah melihat alat dan jarum suntik dalam kamar Tergugat dan dibadannya ada bekas suntikan berwarna biru-biru.

Bahwa orang sekampung tahu bahwa Tergugat memakai narkoba.

Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat.

Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 7 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkahnya kepada Penggugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat *pun* tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

**SAKSI KEDUA** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Maret 2012

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 8 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2012 karena Tergugat memakai narkoba sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Bahwa saksi melihat dibadan Tergugat ada bekas suntikan berwarna kebiru-biruan. Bahwa banyak orang tahu bahwa Tergugat memakai narkoba.

Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat.

Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 7 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkahnya kepada Penggugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa temyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ,

olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis hakim sudah berupaya

secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 27 Maret 2012, Penggugat dan tergugat hidup bersama selama 8 bulan .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 7 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena inti- permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan

mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat

bemama

telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat

masmg-

SAKSI I dan SAKSI II sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.





Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai

berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pecandu obat terlarang.

Bahwa selama 7 bulan ditinggalkan, Penggugat tidak mendapat nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal selama 7 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah

sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nornor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 1975.

Menirnbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan rnaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan rnenjatuhkan talak satu ba 'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menirnbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang nornor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nornor 50 tahun 2009 tentang peradilan agarna, rnaka perlu ditarnbahkan arnar yaitu rnernerintahkan kepada panitera untuk rnenyarnpaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pernbantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan Tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penarnbahan arnar yang dirnaksud tidaklah rnerupakan ultra petita , karena rnerupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan dernri terlaksananya adrninistrasi yang tertib dan baik .

Menirnbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nornor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pimang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pimang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dernikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pimang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H. oleh kami, **Nuraeni S, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis serta **Dra. Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharah,S.H.** sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut diatas dan **Dra. Hj. Sehati.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**Dra.Nurmiati, M.HI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuraeni S, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Sehati.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
		-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)